



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 54/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BUPATI BINTAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877): Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4748);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 25/PP.04.2-SD/2101/2020 tanggal 09 Januari 2023 perihal Usulan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSAKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri atas Sekretaris dan Staf Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan Teknis Penyelenggara mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Staf Sekretariat Urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, dan staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KELIMA...

- KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEENAM : Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :
- Sekretaris : Rp. 1.850.000
- Staf/Pelaksana : Rp. 1.300.000
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 09 Januari 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan di Ceruk Ijuk;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan di Ceruk Ijuk;
3. Camat se – Kab. Bintan di Tempat;
4. KPPN di Tanjungpinang;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 54/I/2023

Tanggal : 09 Januari 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. KECAMATAN BINTAN PESISIR

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	RUDY HARTONO, A.Md	19830928 200901 1 004	Penata Muda Tk I (III/b)	SEKRETARIS
2	ABDUL JAMAL	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	SAPARI	19730304 200701 1 001	Pengatur Tk I (II/d)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

2. KECAMATAN BINTAN TIMUR

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	DANIEL PARDOMUAN HASIBUAN, A.Md	19720625 200701 1 015	Penata /III.c	SEKRETARIS
2	SATRIA ROZIWENDRA	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	PRAYIT NANING PRATIWI	19791123 201406 2 003	Pengatur (II/c)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

3. KECAMATAN BINTAN UTARA

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	SYAFRUDDIN., S.Pd	19841223201 0011014	Penata / (III/c)	SEKRETARIS
2	AGUS SATRIYA	19830820 200701 1 004	Pengatur Tk I (II/d)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
3	ERLAN FERNANDUS MANIK., S.E	19930219202 0121005	Penata Muda/III.a	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

4. KECAMATAN GUNUNG KIJANG

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	INDRA GUNAWAN., S.Sos	19780106200 8011009	Penata Tk. I/III.d	SEKRETARIS
2	ADRIANUS LEDO EHAK	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	YULIET RAHMAWELI, A.Mk	19760919 200903 2 005	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

5. KECAMATAN MANTANG

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	SYAH ALAM., S.Sos	19850321200 6041006	Penata / (III/c)	SEKRETARIS
2	M. SYARIFUDDIN., S.IP	19781206200 6041012	Penata/III.c	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
3	GATISO LASE	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

6. KECAMATAN SERI KUALA LOBAM

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	NURHALIMAH, SP	19811115 201001 2 015	Penata Tk.I / (III.d)	SEKRETARIS
2	YOSSE ANDRIAN., S.T.	19800127 201001 1 014	Penata Tk.I / (III.d)	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	SOFAN KHOLIQ., S.IP	19660305 200701 1 036	Penata Muda (III/c)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

7. KECAMATAN TAMBELAN

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	SUHARDI	19701220 199403 1 003	Penata Tk.I / III.d	SEKRETARIS
2	ENDI IBRAHIM	19780307 200701 1 014	Pengatur / II.c	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	SHANTY KURNIATI	19830912 200801 1 005	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

8. KECAMATAN TELUK SEBONG

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	SUNARMI, S.E	19820124 200903 2 002	Penata / III.c	SEKRETARIS
2	SAIMAN	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	IKA OLMESTA RAMADHANI	-	-	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

9. KECAMATAN TELUK BINTAN

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	ASWAR, S.Sos	19680420 199302 1 003	Pembina / IVa	SEKRETARIS
2	WAN REPLI KURNIA, S.KEP	19800613 200614 1 015	Penata Tk.I / IIIId	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	DJOKO SANTOSO	19811228 201503 1 002	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

10. KECAMATAN TOAPAYA

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	ZOONDRY CARDO	19661219 198703 1 006	Penata Tk.I / IIIId	SEKRETARIS
2	WARIS WAHYUDHI., S.Sos	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
3	WARNIATI	19830330 201503 2 003	Pengatur Muda Tk I/ II b	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN